



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut jenis retribusi perizinan tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, Satpol Peraturan Pemerintah, Lembaga Lain Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk kegiatan hunian/ tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial budaya maupun kegiatan khusus.
11. Prasarana dan sarana Bangunan yang selanjutnya disebut Prasarana Bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar

Bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan.

12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar Bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Pemilik Bangunan yang selanjutnya disebut Pemilik, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
15. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol.
16. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

20. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
21. Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek yang wajib dibawa oleh pengemudi angkutan umum dan wajib ditunjukkan kepada petugas pada saat pemeriksaan di jalan.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Angkutan penumpang umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum di ruang lalu lintas jalan.
24. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Atas pemberian Izin mendirikan suatu bangunan dipungut retribusi dengan nama Retribusi IMB.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi:
- a. pembangunan Bangunan baru/perluasan Bangunan;
 - b. rehabilitasi/renovasi Bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, pengurangan;
 - c. pelestarian atau pemugaran Bangunan.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB, termasuk pemungut dan pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis kegiatan, indeks penghitungan Bangunan/prasarana Bangunan dan luas Bangunan/Prasarana Bangunan.
- (2) Indeks Bangunan/Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indeks yang dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi

dan waktu penggunaan Bangunan serta indeks untuk Prasarana Bangunan dihitung berdasarkan jenis prasarana Bangunan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan rencana bangunan dan penatatusahaan untuk bangunan serta prasarana bangunan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen Retribusi untuk perhitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks terintegrasi Penghitungan besarnya retribusi IMB untuk Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks terintegrasi Penghitungan besarnya retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. retribusi pembangunan Bangunan baru/perluasan Bangunan: $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. retribusi rehabilitasi/renovasi Bangunan: $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. retribusi pelestarian/pemugaran Bangunan: $L \times I_t \times I_k \times HS_{bg}$

- d. retribusi pembangunan baru prasarana Bangunan: $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
- e. retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana Bangunan: $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- (2) Nilai prasarana Bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan volume, ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Atas pelayanan pemberian izin tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, termasuk pemungut dan pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan lokasi/tempat penjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup penyelenggaraan izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
 - d. penyelenggaraan usaha/kegiatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperlukan Izin Gangguan.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut dan pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan lokasi tempat usaha, klasifikasi usaha, tingkat gangguan dan luas tempat usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 22

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Atas pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut dan pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin.

- (2) Biaya pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survei lapangan dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Masa Retribusi

Pasal 30

Masa retribusi untuk:

- a. Retribusi IMB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- b. Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu (satu) kali pelayanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dengan kewajiban memperbarui Kartu Pengawasan Berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan untuk tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pendapatan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 37

- (1). Penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2). STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3). Wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak STRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (4). STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Tata cara penghapusan piutang tiap jenis Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Tarif tiap jenis Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XVII
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan penerimaan tiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. insentif pemungutan sebesar 5 % (lima persen);
 - b. operasional kegiatan dan peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan tertentu sebesar paling sedikit 20 % (dua puluh persen);

- c. prosentase sisanya digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum;
- (2) Perincian dan tata cara pemanfaatan penerimaan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan tiap jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan dan perizinan bertanggung jawab untuk melaksanakan Retribusi IMB, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan bertanggung jawab melaksanakan Retribusi Izin Trayek;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk kepentingan pemungutan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah pelaksana diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (4) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengaturan mengenai retribusi dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1991 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Membangun Hiasan di Atas Makam (Lembaran Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 11 Seri B Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nomor Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1997 Nomor 4 Seri B
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk menarik arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah melakukan pemungutan terhadap jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan yang sebagian besar kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dasar hukum pemungutan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:

- a. potensi Retribusi baru yang belum dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sebelumnya yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. pengaturan Retribusi Izin Gangguan dan Izin Trayek sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek.
- c. pengaturan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang walaupun sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut diatas namun dalam tujuannya terbentuk satu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu maka pengaturan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan kemudian dicabut dan disatukan dalam Peraturan daerah ini.

Berdasarkan Pasal 180 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka perlu mencabut pengaturan Retribusi yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1991 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Membangun Hiasan di Atas Makam (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 11 Seri B Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nomor Bangunan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1997 Nomor 4 Seri B
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C),

Pengaturan baru dalam substansi Peraturan Daerah ini adalah mengenai objek Retribusi Perizinan, pemberian insentif bagi Perangkat daerah pemungut dan peninjauan penetapan tarif Retribusi yang diamanatkan dengan Peraturan Bupati.

Pengaturan mengenai pemberian insentif kepada pemungut Retribusi dimaksudkan sebagai upaya pemberian *reward* yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan Retribusi dan pengaturan peninjauan tarif Retribusi dengan Peraturan Bupati dimaksudkan agar tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat fleksibel menyesuaikan perkembangan harga dan inflasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengukuran tingkat penggunaan jasa berdasarkan indeks sebagai dasar untuk mengukur tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan dan prasarana Bangunan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lambang huruf:

L : Luas lantai bangunan gedung

V : Volume/besaran (dalam satuan m², m, unit)

I : Indeks

I_t : Indeks terintegrasi

T_k : Tingkat kerusakan

tingkat kerusakan sedang : 0,45

tingkat kerusakan berat : 0,65

L_k : indeks klasifikasi perlindungan dan pelestarian bangunan

Pratama : 0,65

Madya : 0,45

Utama : 0,30

HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru.

Contoh perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan rumah tinggal

$$\begin{aligned}
 \text{RETRIBUSI IMB} &= \text{Retribusi Bangunan} + \text{Retribusi Prasarana Bangunan} + \text{Biaya Plat IMB} + \text{Biaya Formulir PIMB} \\
 &= \text{Rp } 291.885 + \text{Rp } 0 + \text{Rp } 10.000 + \text{Rp } 2.500 \\
 &= \text{Rp } 304.385
 \end{aligned}$$

DATA BANGUNAN

| <u>Keterangan</u> | | <u>Indeks</u> |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 Fungsi bangunan | : Rumah Tinggal | : 0,50 |
| Alamat | : Desa Klahang | |
| 2 Klasifikasi Kompleksitas | : Tidak Sederhana | : 0,70 |
| Permanensi | : Permanen | : 1,00 |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------|
| Resiko Kebakaran | : Rendah | : | 0,40 |
| Tingkat zonasi gempa | : Zona II/ Minor | : | 0,20 |
| Lokasi (kepadatan) | : Rendah | : | 0,40 |
| Ketinggian | : Rendah | : | 0,40 |
| Kepemilikan | : Perorangan | : | 0,70 |
| 3 Indeks Waktu | : Penggunaan Lebih dari 3 th | : | 1 |
| 4 Luas Bangunan | : 134,20 | m ² | |
| 5 Luas Prasarana Bangunan | : | | |
| - Perkerasan parkir | : | m ² | : 1 |
| - Sumur Resapan | : 4,00 | m ² | : 1 |
| - Papan reklame | : | m ² | : 1 |
| - Pagar Tembok | : | m | : 1 |
| 6 Pendirian Bangunan | : Baru | : | 1 |

PERHITUNGAN

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|------|
| Indeks Terintegrasi | : | indeks fungsi | x | indeks klasifikasi | x | indeks waktu penggunaan | = | 0,29 |
| <i>No</i> | <i>Keterangan</i> | <i>Bobot</i> | | <i>Indeks</i> | | <i>B x I</i> | | |
| 1 | Fungsi bangunan | | | 0,50 | | | | |
| 2 | Klasifikasi Kompleksitas | 0,25 | | 0,70 | | 0,175 | | |
| a | Permanensi | 0,20 | | 1,00 | | 0,200 | | |
| b | Resiko Kebakaran | 0,15 | | 0,40 | | 0,060 | | |
| c | Tingkat zonasi gempa | 0,15 | | 0,20 | | 0,030 | | |
| d | Lokasi (kepadatan) | 0,10 | | 0,40 | | 0,040 | | |
| e |) | | | | | | | |
| f | Ketinggian | 0,10 | | 0,40 | | 0,040 | | |
| g | Kepemilikan | 0,05 | | 0,70 | | 0,035 | | |
| | Jumlah Indeks Waktu | | | 1 | | 0,580 | | |

I RETRIBUSI
I BANGUNAN

$$\begin{aligned} \text{A Retribusi} & : \text{Luas} \times \text{Inde} \times \text{Indek} \times \text{HS} \\ \text{Mendirikan} & : \text{Bangun} \times \text{ks} \times \text{s} \times \text{(Rp/} \\ \text{Bangunan} & : \text{an} \times \text{Teri} \times \text{Kegiat} \times \text{m2)} \\ \text{Baru} & : \text{nteg} \times \text{an} \times \text{(1,00)} \\ & : 134,20 \times 0,29 \times 1 \times 7.500 = 291.88 \end{aligned}$$

Keterangan :

HS = Harga Satuan retribusi IMB per m²

I RETRIBUSI PRASARANA
I BANGUNAN

$$\begin{aligned} \text{B Retribusi} & : \text{Luas} \times \text{Inde} \times \text{Indek} \times \text{HSpb} \\ \text{Prasarana} & : \text{Pras} \times \text{ks} \times \text{s} \times \text{g} \\ \text{Bangunan} & : \text{Bangun} \times \text{an} \times \text{Kegiat} \times \text{(Rp/} \\ & : 4,00 \times 1 \times 1,00 \times 2500 = 10.000 \end{aligned}$$

Keterangan :

HSpbg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Ayat (2)

Prasarana Bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan volume seperti tugu dan patung.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses emungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi. Dalam hal ini yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang

terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Petrangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi, semangat kerja, pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif dimaksudkan juga agar aparat pelaksana pemungutan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN
 BANYUMAS

A. TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

| No | Jenis Bangunan | Satuan | Harga Satuan Retribusi |
|-----|---|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Bangunan Gedung | m ² (meter persegi) | Rp 7.500,00 |
| 2. | Prasarana Bangunan Gedung | | |
| | <u>Kontruksi Pembatas/ Penahan Pengaman</u> a. Pagar tembok/ besi b. Tanggul/retaining wall/ turap c. Turap batas kavling/ persil d. Pondasi e. Dinding penahan tanah dan sejenisnya | m ¹ (meter panjang) | Rp 2.500,00 |
| | <u>Konstruksi penanda masuk lokasi</u> a. Gapura b. Gerbang | m ² (meter persegi) atau unit standar | Rp 2.500,00 atau *)RAB x 1,75% |
| | <u>Konstruksi perkerasan</u> a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka (tenis, basket, golf dan lain sejenisnya) d. Teras tak beratap/ tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya e. Pelataran parkir | m ² (meter persegi) | Rp 2.500,00 |
| | <u>Konstruksi Penghubung</u> a. Jembatan penyeberangan orang b. Jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya | m ² (meter persegi) atau unit standar | Rp 2.500,00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| | <u>Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah</u> a. Kolam renang b. Kolam ikan air deras c. Kolam/ bangunan pengolahan air d. Reservoir bawah di tanah e. Septictank/ bak penampung bekas air kotor dan lain-lain sejenisnya | m ² (meter persegi) | Rp 2.500,00 |
| | <u>Konstruksi Menara</u> a. Menara antena | | |
| | - Menara telekomunikasi non komersial | m ¹ (meter ketinggian) | Rp 80.000,00 |
| | - Menara telekomunikasi komersial | m ¹ (meter ketinggian) | Rp 1.500.000,00 |
| | b. Menara Reservoir, Tanki c. Cerobong d. Penanaman tanki, landasan tanki | Unit dan pertambahannya | *)RAB x 1,75% |
| | <u>Konstruksi Monumen</u> a. Tugu b. Patung c. Monumen dan lain-lain sejenisnya | Unit dan pertambahannya | *)RAB x 1,75% |
| | <u>Konstruksi Instalasi/ gardu</u> a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi | Unit dan pertambahannya | Rp 2.500,00/m ² |
| | <u>Konstruksi Reklame/ Papan Nama</u> a. Billboard/ Bando Jalan b. Papan Iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | m ² (meter persegi) | Rp 200.000,00 Rp 100.000,00 Rp 2.500,00/m ² |

Catatan : *) Nilai prasarana Bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan volume

B. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

| No. | Jenis Retribusi | Penghitungan Besarnya Retribusi |
|-----|--|--|
| 1. | <p>Biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. Bangunan</p> <p>1) Pembangunan bangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p>3) Pelestarian/pemugaran</p> <p>b. Prasarana bangunan</p> <p>1) Pembangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi</p> | <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi</p> |
| 2. | Biaya plat nomor IMB | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 3. | Biaya penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan | Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) |

Catatan : *)

Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS

: harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

C. TABEL INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

| Fungsi | | Klasifikasi | | | | Waktu Penggunaan | |
|----------------------|--------------------|--|-------|----------------------|--------|--|--------|
| Parameter | Indeks | Parameter | Bobot | Parameter | Indeks | Parameter | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Hunian | 0,05 / 0,5 *) | 1. Kompleksitas | 0,25 | a. Sederhana | 0,40 | 1. Sementara jangka pendek***) | 0,40 |
| 2. Keagamaan | 0,00 | | | b. Tidak sederhana | 0,70 | 2. Sementara jangka menengah ****) | 0,70 |
| 3. Usaha | 3,00 | | | c. Khusus | 1,00 | 3. Tetap (pemanfaatan lebih dari 3 tahun | 1,00 |
| 4. Sosial dan Budaya | 0,00 / 1,00 **) | 2. Permanensi | 0,20 | a. Darurat | 0,40 | | |
| 5. Khusus | 2,00 | | | b. Semi permanen | 0,70 | | |
| 6. Ganda/Campuran | 4,00 | | | c. Permanen | 1,00 | | |
| | | 3. Risiko kebakaran | 0,15 | a. Rendah | 0,40 | | |
| | | | | b. Sedang | 0,70 | | |
| | | | | c. Tinggi | 1,00 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | 0,15 | a. Zona I / minor | 0,10 | | |
| | | | | b. Zona II / minor | 0,20 | | |
| | | | | c. Zona III / sedang | 0,40 | | |
| | | | | d. Zona IV / sedang | 0,50 | | |
| | | | | e. Zona V / kuat | 0,70 | | |
| | | | | f. Zona VI / kuat | 1,00 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung) | 0,10 | a. Renggang | 0,40 | | |
| | | | | b. Sedang | 0,70 | | |
| | | | | c. Padat | 1,00 | | |
| | | 6. Ketinggian bangunan gedung | 0,10 | a. Rendah | 0,40 | | |
| | | | | b. Sedang | 0,70 | | |
| | | | | c. Tinggi | 1,00 | | |
| | | 7. Kepemilikan | 0,05 | a. Negara/Yayasan | 0,40 | | |
| | | | | b. Perorangan | 0,70 | | |
| | | | | c. Badan usaha | 1,00 | | |

| Fungsi | | Klasifikasi | | | | Waktu Penggunaan | |
|-----------|--------|-------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|
| Parameter | Indeks | Parameter | Bobot | Parameter | Indeks | Parameter | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | swasta | | | |

- CATATAN : 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana.
- 2.***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
Indeks 1,00 untuk bangunan fungsi sosial budaya selain bangunan milik negara.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
4. ***) Bangunan dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan untuk pameran dan *mock up*
- 5.****) Bangunan dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek

D. TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

| No | Jenis prasarana | Bangunan | Pembangunan Baru | Rusak Berat | Rusak Sedang | *) |
|----|--|---|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman | a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 2. | Konstruksi penanda masuk lokasi | a. Gapura b. Gerbang | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 3. | Konstruksi perkerasan | a. Jalan b. Lapangan upacara | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |

| No | Jenis prasarana | Bangunan | Pembangunan Baru | Rusak Berat | Rusak Sedang | *) |
|----|--|--|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | c. Lapangan olah raga terbuka | | | | |
| 4. | Konstruksi penghubung | a. Jembatan b. <i>Box culvert</i> | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 5. | Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah | a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 6. | Konstruksi menara | a. Menara antenna b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 7. | Konstruksi monument | a. Tugu b. Patung | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 8. | Konstruksi instalasi / gardu | a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. <i>Billboard/ bando jalan</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 1,0/ 0,00 |

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI
 KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

| No | Kepentingan | Klasifikasi | Tarif (Rp) |
|----|--|---|------------|
| 1 | Tempat penjualan jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan | - | 1.500.000 |
| 2 | Hotel bintang | 3 | 5.000.000 |
| | | 4 | 7.500.000 |
| | | 5 | 10.000.000 |
| 3 | Restoran | Dengan tanda Sendok Garpu Emas dan Sendok Garpu Perak | 5.000.000 |
| 4 | Kelab malam, Bar, Diskotik dan /atau usaha sejenisnya | - | 6.000.000 |

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI
 KABUPATEN BANYUMAS

A. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

| Lokasi Tempat Usaha | Klasifikasi tempat usaha per m ² | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| | Besar | | | Menengah | | | Kecil/Mikro | | |
| | Tingkat gangguan | | | Tingkat gangguan | | | Tingkat gangguan | | |
| | tinggi | sedang | rendah | tinggi | sedang | rendah | tinggi | sedang | rendah |
| Lingkungan | 5.000 | 4.250 | 3.500 | 4.500 | 3.750 | 3.000 | 4.000 | 3.250 | 2.500 |
| Lokal | 4.750 | 4.000 | 3.250 | 4.250 | 3.500 | 2.750 | 3.750 | 3.000 | 2.250 |
| Kolektor | 4.500 | 3.750 | 3.000 | 4.000 | 3.250 | 2.500 | 3.500 | 2.750 | 2.000 |
| Arteri | 4.250 | 3.500 | 2.750 | 3.750 | 3.000 | 2.250 | 3.250 | 2.500 | 1.750 |

B. KLASIFIKASI

1. Klasifikasi usaha :

- a. usaha mikro dengan modal usaha sebesar Rp 0 (nol) rupiah sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah tidak termasuk tanah dan/atau bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. usaha kecil dengan modal usaha sebesar lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan/atau bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- c. usaha menengah dengan modal usaha sebesar lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan/atau bangunan atau memiliki hasil penjualan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- d. usaha besar dengan modal usaha sebesar lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah

dan/atau bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Klasifikasi jalan :

- a. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

3. Tingkat gangguan :

- a. Tinggi adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- b. Sedang adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
- c. Rendah adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen SPPL (Surat Pernyataan Keanggunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI
KABUPATEN BANYUMAS

A. TABEL RETRIBUSI IZIN TRAYEK

| No | JENIS KENDARAAN | BESARNYA RETRIBUSI (Rp) |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1. | Mobil Penumpang Umum | 175.000 |
| 2. | Mobil Bus Kecil | 225.000 |
| 3. | Mobil Bus Sedang | 250.000 |
| 4. | Mobil Bus Besar | 350.000 |

B. KLASIFIKASI JENIS KENDARAAN

- a. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- b. Mobil bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c. Mobil bus sedang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil bus besar adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO